

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang menerapkan prinsi syariah dalam menjalankan aktifitasnya. BMT terbentuk sebagai lembaga keuangan syariah dengan model sederhana yang mampu berfungsi sebagai urat nadi kegiatan ekonomi umat pada lapisan bawah. Bentuk organisasi BMT yang sederhana yang tidak banyak memerlukan struktur manajemen dengan sistem prosedur simpanan dan pembiayaan yang murah serta jangkauan pelayanan yang luas, BMT diharapkan mampu menjangkau masyarakat sampai wilayah pedesaan.

BMT UAS Kalitidu merupakan salah satu dari beberapa BMT yang ada di Kalitidu. Meskipun di wilayah kalitidu lembaga keuangan berbasis syariah belum banyak, BMT UAS Kalitidu mampu berkembang serta mampu merebut pangsa pasar yang selama ini didominasi oleh lembaga keuangan bank konvensional ataupun non bank termasuk rentenir. Data per 30 Desember 2014, jumlah anggota telah mencapai 3.228 orang, sampai bulan Juni 2018 jumlah seluruh anggota BMT UAS Kalitidu mencapai 7.384 orang.¹

Hal ini membuktikan respon yang positif dari masyarakat setempat terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah khususnya pada BMT UAS Kalitidu. Seperti fungsi BMT pada umumnya, yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (*intermediary financial*) non bank antara pihak yang memiliki dana lebih (*surplus spending unit*) dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit spending unit*),² BMT UAS Kalitidu mewujudkannya dalam berbagai produk penghimpunan dana (*funding*) maupun produk pembiayaan (*financing*). Seperti produk dengan prinsip bagi hasil (*muḍarabah, mushārahah*) dan jual beli dengan margin (*murābahah dan bai' bithaman*

¹ Buku Daftar Anggota BMT UAS Kalitidu per 30 Juni 2018 BMT UAS Kalitidu.

² Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2001), 106.

ājil), serta dana sosial seperti *qarḍul ḥasan*. BMT UAS Kalitidu juga berfungsi sebagai lembaga keuangan yang berorientasi meningkatkan kesejahteraan sosial dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan shadaqah (ZIS).

Terdapat banyak produk yang secara teknis bisa dikembangkan oleh BMT, namun dalam prakteknya BMT UAS Kalitidu membatasi dengan penerapan beberapa produk yang dianggap aman dan *profitable*. Dalam menyalurkan pembiayaan, BMT UAS Kalitidu mengedepankan produk *murābahah* dan *bai' bithaman ājil*, pembiayaan ini dinilai lebih mudah penerapannya dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anggota BMT.³

Bagi BMT, jika dibandingkan dengan sistem bagi hasil produk *murābahah* atau *bai' bithaman ājil* cukup memudahkan, mark up kedua pembiayaan tersebut dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa BMT dapat memperoleh keuntungan, pembiayaan tersebut menjauhkan dari ketidakpastian yang ada pada pendapatan usaha-usaha dengan sistem *profit and loss sharing*.⁴

Anggota BMT UAS Kalitidu terdiri dari berbagai latar belakang dan profesi, para anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan sebagian besar merupakan petani dan pedagang.⁵

Pada musim kemarau petani membutuhkan pengairan untuk sawahnya, selain dengan memanfaatkan pompa air dengan bahan bakar solar petani dewasa ini mulai menggunakan pompa air bertenaga listrik dengan sistem token, karena dianggap lebih murah dan mudah pengoperasiannya.⁶

Guna mencukupi kebutuhan token listrik maka, petani pergi ke BMT untuk mengajukan permohonan agar dapat membeli pulsa listrik dan pembayarannya dapat diangsur.⁷ Akan tetapi baik dari anggota maupun pengelola BMT belum memahami apa yang telah mereka lakukan, anggota tidak memperdulikan tentang bagaimana pembiayaan yang sesuai syariat.

³ Abdul Mujib, *Wawancara*, Staff Pembiayaan BMT UAS Kalitidu, 10 Juli 2018

⁴ Wirasa, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13.

⁵ Abdul Mujib, *Wawancara*, Staff Pembiayaan BMT UAS Kalitidu, 10 Juli 2018

⁶ Sukar, *Wawancara*, Anggota BMT UAS Kalitidu, 10 Juli 2018

⁷ *Ibid.*

Mereka hanya menginginkan pinjaman yang prosesnya cepat dan angsurannya ringan.

Sedangkan para pengelola belum memahami rukun dan syarat dari akad pembiayaan yang ia lakukan, mereka hanya melaksanakan apa yang di instruksikan oleh atasannya tanpa tahu bagaimana pelaksanaan pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam.

Dengan adanya permasalahan diatas penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“ANALISIS PEMBIAYAAN PULSA LISTRIK UNTUK PERTANIAN DI BMT UAS CABANG KALITIDU MENURUT PRESPEKTIF HUKUM PERJANJIAN ISLAM”**

B. Penegasan Judul

Untuk menghindari salah pengertian dalam memahami judul proposal skripsi yaitu “Analisa Pembiayaan Pulsa Listrik untuk Pertanian di BMT UAS Cabang kalitidu”, maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dari pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam judul tersebut:

1. Pembiayaan: Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁸
2. Pulsa Listrik: Pulsa (voucher/token listrik isi ulang) yang terdiri dari 20 digit nomor yang bisa diperoleh melalui gerai ATM sejumlah bank atau melalui loket-loket pembayaran tagihan listrik online. Lalu, 20 digit nomor token tadi dimasukkan (diinput) ke dalam kWh Meter khusus yang disebut dengan Meter Prabayar (MPB) dengan bantuan keypad yang sudah tersedia di MPB.⁹
3. BMT UAS Cabang Kalitidu: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Kecamatan Kalitidu yang merupakan kantor cabang ke-9 dari KSPPS BMT UAS Pamotan.¹⁰

⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah...*, 353.

⁹ Republik Indonesia, *Kementrian BUMN*, <http://www.bumn.go.id/pln/halaman/48>, diakses 11 Desember 2017.

¹⁰ Didik Dwi Sholeh, *Wawancara*, Manager BMT UAS Kalitidu, 10 Juli 2018.

4. Hukum Perjanjian Islam: Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Itifaq* atau Akad.¹¹ Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹² Dalam terminologi hukum, akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan secara Syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.¹³

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Analisa Pembiayaan Pulsa Listrik untuk Pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu Menurut prespektif Hukum Perjanjian Islam, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Keuntungan bagi hasil ditetapkan sebelum terjadinya praktik jual beli.
2. Pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu ternyata dibedakan akadnya disesuaikan dengan pembayarannya, kalau musiman maka menggunakan akad *Murābahah*, jika bulanan maka menggunakan akad *Bai' Bithaman Ajil*.
3. Praktik pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu tanpa ada akad *wakalah* padahal yang melakukan pembelian pulsa listrik adalah petani sendiri.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 22.

¹² Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.

Dari beberapa masalah yang telah penulis identifikasi tersebut, penulis membatasi permasalahan tersebut yakni:

1. Praktik pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu.
2. Tinjauan hukum perjanjian islam terhadap pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka inti permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaiman praktik pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu?
2. Bagaimana tinjauan hukum perjanjian islam terhadap praktik pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisa praktik pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu.
2. Menjelaskan tinjauan hukum perjanjian islam terhadap pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu.

F. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberi manfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi, masukan ilmiah serta memperkaya khazanah kepustakaan terhadap kajian hukum perjanjian islam pada umumnya dan fikih muamalah pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Memberikan pengalaman yang nyata dengan penelitian.
- 2) Meningkatkan penalaran dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisa dan menyimpulkan temuan.
- 3) Sebagai tambahan bekal ilmu pengetahuan yang nantinya bisa bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat.

b. Bagi Akademisi

Menambah pengetahuan tentang pandangan hukum perjanjian islam terhadap pembiayaan pulsa listrik yang terjadi di suatu lembaga keuangan.

c. Bagi Praktisi

Sebagai tambahan informasi dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.

d. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan pulsa listrik di suatu lembaga keuangan menurut hukum perjanjian islam.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian “Analisa Pembiayaan Pulsa Listrik untuk Pertanian di BMT UAS Cabang kalitidu Menurut prespektif Hukum Perjanjian Islam”, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep.

Selain itu, penulis harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya.¹⁴ Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini dan dapat digunakan sebagai pijakan awal penulisan adalah sebagai berikut:

¹⁴ Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 100.

1. Skripsi Nanang Atma Wijaya dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan *Murābahah* di *Baitul Maal Wa Tamwil* Harapan Ummat (Harum) Kepatihan Tulungagung” yang diujikan pada tahun 2014 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.¹⁵ Dalam penelitiannya Nanang Atma Wijaya membahas tentang implementasi pembiayaan *murābahah* di BMT Harum. Hasil penelitiannya adalah Penerapan pembiayaan *murābahah* di BMT Harum tidak menggunakan *murābahah* murni melainkan menggunakan perpaduan akad *murābahah* dengan akad *shirkah* karena pada kenyataannya pihak BMT mempunyai kelemahan dalam penyediaan barang yang diinginkan oleh nasabah. Maka dari itu pihak BMT mempunyai cara untuk memberikan uang kepada nasabah, agar nasabah tersebut membeli barang sesuai yang diinginkan dan pada intinya pihak BMT mempercayakan seutuhnya kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dengan ketentuan laba sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dengan nasabah. Dan laba dari pihak BMT tidak tetap tergantung prosentase yang diberikan pihak BMT.

Berdasarkan penelitian Nanang Atma Wijaya jelas berbeda dengan yang penulis teliti saat ini, kalau fokus Nanang Atma Wijaya pada akad *murābahah* dengan akad *shirkah* karena pihak BMT mempunyai kelemahan dalam penyediaan barang yang diinginkan oleh nasabah, sedangkan fokus penulis pada penggunaan akad *murābahah* dan akad *bai' bithaman ājil* yang didasari oleh cara pembayaran.

2. Tugas akhir Indriani Dwi Safitri dengan judul “Prinsip Dan Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Akad *Murābahah* Di Bmt Bina Insan Manshurin Palembang” yang diujikan pada tahun 2016 Program Studi (D3) Ekonomi Islam, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN

¹⁵ Nanang Atma Wijaya, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil Harapan Ummat (Harum) Kepatihan Tulungagung”, (Skripsi—Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam (IAIN) Tulungagung, 2014).

Raden Fatah Palembang.¹⁶ Dalam penelitiannya Indriani membahas tentang mekanisme Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Akad *Murābahah* Di Bmt Bina Insan Manshurin Palembang. Hasil penelitiannya adalah khusus untuk pemberian pembiayaan kendaraan bermotor dari pihak BMT memberikan angsuran 18 bulan dengan memberikan uang muka 20% untuk pemberian pembiayaan kendaraan bermotor yang berbeda dari produk-produk lain yang ada di BMT Bina Insan Manshurin, karena pihak anggota BMT bermaksud untuk meringankan angsuran pembayarannya perbulan para nasabah yang telah menyepakati pembayaran dengan profit margin antara nasabah dengan pihak BMT Bina Insan Manshurin.

Berdasarkan penelitian Indriani Dwi Safitri jelas berbeda dengan yang penulis teliti saat ini, kalau fokus Indriani Dwi Safitri pada kendaraan bermotor, sedangkan fokus penulis pada pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian.

3. Skripsi Yuma Bella Saiful Islam Al Faroby dengan judul “Analisis Fatwa MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Dan Peraturan Bank Indonesia NO.7/46/PBI/2005 Terhadap Implementasi Pembiayaan Modal Kerja *Murābahah Bil Wakalah* di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya” yang diujikan pada tahun 2014 Jurusan Ekonomi Islam, Prodi Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹⁷ Dalam penelitiannya Yuma Bella Saiful Islam Al Faroby membahas tentang pembiayaan Modal Kerja *Murābahah Bil Wakalah* di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya. Dengan hasil penelitiannya adalah Implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakalah* di Bank Muamalat Indonesia cabang

¹⁶ Indriani Dwi Safitri, *Prinsip Dan Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Di Bmt Bina Insan Manshurin Palembang*, (Tugas Akhir: Program Studi (D3) Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

¹⁷ Yuma Bella Saiful Islam Al Faroby, “Analisis Fatwa MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Dan Peraturan Bank Indonesia NO.7/46/PBI/2005 Terhadap Implementasi Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah Bil Wakalah* Di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya”, (Skripsi—Jurusan Ekonomi Islam, Program Studi Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Sungkono Surabaya dilakukan dengan akad *murābahah* yang disertai dengan akad *wakalah* kepada nasabah untuk membeli barang. Adapun pembiayaan tersebut bertujuan untuk membantu nasabah dalam meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan implementasi pembiayaan modal kerja *murābahah bil wakalah* di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Sungkono Surabaya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan penelitian Yuma Bella Saiful Islam Al Faroby jelas berbeda dengan yang penulis teliti saat ini, kalau fokus Yuma Bella Saiful Islam Al Faroby pada pembiayaan modal kerja, sedangkan fokus penulis pada pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian.

H. Kerangka Teori

Dalam penelitian analisis pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu, kerangka teori yang digunakan adalah:

1. *Murābahah*

Murābahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna saling) yang diambil dari bahasa arab, yaitu *ar-ribḥu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan),¹⁸ atau *murābahah* juga berarti *al-irbaah*, karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Sedangkan secara istilah, *bai'ul murābahah* adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.

2. *Bai' Bithaman Ajil*

Bai' Bithaman Ajil (BBA) secara definisi dapat dilihat dari tiga buat kata berbeda. *Al-Bai'* berarti jual, *thaman* berarti harga, *Ajil* berarti menunda. Akad *Bai' Bithaman Ajil* merupakan penjualan pada tingkat keuntungan yang disepakati, dengan pembayaran dilakukan secara

¹⁸ Abdullah al-Mushih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 198.

tangguh dan dicicil dalam jangka waktu panjang, sehingga disebut juga kredit *murābahah* jangka panjang.¹⁹

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penelitian ilmu tentang alat-alat dalam suatu penelitian.²⁰ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di capai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) dan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji dan mendeskripsikan analisa pembiayaan pulsa listrik di BMT UAS Cabang Kalitidu menurut hukum perjanjian islam. Sesuai dengan fokus penelitian maka penulis menggunakan jenis penelitian yang disebut dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan.²³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan sebagai obyek penelitian yaitu BMT UAS Cabang Kalitidu. Lokasi ini dipilih karena beberapa alasan yaitu:

- a. Lokasi merupakan salah satu LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang merupakan tempat yang dicari masyarakat untuk menyimpan dan mendapatkan pembiayaan maupun jasa.

¹⁹ Ascarya, *Akad & Produk ...*, 192-193.

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 6.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

²² Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 51.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

- b. Lokasi penelitian merupakan lokasi yang dapat dengan mudah dijangkau oleh peneliti sehingga dapat memaksimalkan dalam hal memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu berusaha untuk memaparkan fakta-fakta yang ada yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan pulsa listrik untuk pertanian di BMT UAS Cabang Kalitidu, kemudian menilai terhadap hasil data yang diperoleh dan menganalisa data tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data bisa berupa benda, perilaku manusia, tempat dan sebagainya.²⁴ Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.²⁵ Dalam hal ini penulis mengambil langsung data dari hasil observasi maupun wawancara secara langsung dari anggota maupun pengelola BMT UAS Cabang Kalitidu.
- b. Sumber data sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh atau berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Data yang dikumpulkan oleh peneliti ini, sebagai penunjang dari sumber pertamanya. Data sekunder itu, biasanya telah tersusun dalam bentuk berupa dokumen-dokumen sekolah, buku, majalah, jurnal, dan yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁶

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya menggunakan penelitian di lapangan (*field research*) maka metode pengumpulan datanya dilakukan melalui:

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107.

²⁵ Nasution, *Azas-azas Kurikulum*, (Bandung: Penerbit Terate, 1964), 34.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua, 1998), 14.

- a. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya.²⁷ Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh data tentang praktik pembiayaan pulsa listrik di BMT UAS Cabang kalitidu.
- b. Wawancara, yaitu sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (narasumber) dilakukan secara berhadapan (*face to face*).²⁸ Metode interview/wawancara tersebut digunakan untuk melengkapi data-data yang belum dibukukan pada lembaga yang diteliti, sehingga dengan metode ini kelengkapan atau validitas data dapat disuguhkan secara menyeluruh.
- c. Dokumentasi, yaitu pencarian data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.²⁹ Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan hasil pengamatan (*observasi*).

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian. Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.³⁰ Penulis menggunakan metode *deskriptif analisis* yakni menggambarkan atau menjelaskan data yang berhubungan dengan praktiknya.

7. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 142.

²⁸ Rony hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*, (Jakarta: Ghalis, 1994), 57.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 103.

a. Reduksi data

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.³¹

Dalam proses reduksi data ini, peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang telah diperoleh, mana yang dibuang dan mana yang akan ditulis di dalam skripsi. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.³²

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, table, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.³³

c. Verifikasi dan Simpulan

Sejak awal pengumpulan data peneliti harus membuat simpulan-simpulan sementara. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

³¹Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: UNESA University Press, 2007), 32.

³²Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 194.

³³Yatim Riyanto, *Metodologi...*, 33.

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.³⁴

J. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih sistematis dan terarah demi tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang masalah, penegasan judul, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas tentang landasan teori yang terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama yaitu konsep tentang *murābahah* yang meliputi pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, macam-macam *murābahah*, sub bab kedua yaitu tentang *bai' bithaman ājil* yang meliputi pengertian, landasan hukum serta rukun dan syarat *bai' bithaman āji*, *Bai' bi taqsit*, serta perbedaan *murabahah* dan *bai' bithaman ājil*.

Bab *ketiga* membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yang meliputi: sejarah Berdirinya KSPPS BMT UAS, lokasi penelitian, tujuan, visi, misi dan sifat KSPPS BMT UAS, Struktur Organisasi KSPPS BMT UAS Kalitidu, dan Produk-produk KSPPS BMT UAS.

Bab *keempat* membahas tentang temuan dan analisis yang terdiri dari dua bab, bab pertama yaitu praktik pembiayaan pulsa listrik di BMT UAS Cabang kalitidu dengan sub bab Alur Pembiayaan di BMT UAS Kalitidu dan Contoh Kasus Pembiayaan Pulsa Listrik di BMT UAS Kalitidu sedangkan bab kedua yaitu Tinjauan Hukum Perjanjian Islam terhadap praktik Pembiayaan Pulsa Listrik di BMT UAS Kalitidu.

Bab *kelima* merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

³⁴*Ibid.*, 34.